

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1. Profil Badan Keuangan Daerah Kota Kupang

Badan Keuangan Daerah Kota Kupang awalnya berdiri dengan nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, yang selanjutnya disingkat Dispenda Kota Kupang, merupakan entitas Koordinator dan Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Dinas ini awalnya terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor KUPD. 7/12/A-101 Tahun 1978. Awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang berstatus sebagai Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang dan dalam tugasnya melakukan kegiatan penagihan Pendapatan Asli Daerah dan IPEDA pada tahun 1980 s/d 1992 Nama IPEDA diubah menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang saat itu masih bergabung dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang. Selanjutnya status Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang diganti menjadi Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang pada tahun 1983 s/d 1996 yang dalam tugasnya menangani penagihan PAD dan PBB dari tahun 1992 s/d saat ini. Cabang Dinas diganti nama lagi menjadi Dinas Pendapatan Kota Madya Kupang pada tahun 1996 s/d 1998 diganti menjadi Dispenda Kota Kupang tahun 1998 s/d 2008 diganti lagi menjadi Dispenkeu Kota Kupang pada tahun 2008 s/d Maret 2014 s/d Desember 2016 menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dan diganti nama Dispenda menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang yang tetap dalam menangani dana kepengurusan APBD dan pendapatan Asli Daerah, Keuangan serta Aset lainnya.

Sejak pembentukan kota Administratif Kupang menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 maka dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor 20 Tahun 1996. Pada perkembangannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknik Daerah Kota Kupang, diubah lagi dengan Perda No.06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Dinas-Dians dan diubah lagi dengan Perda No. 04 tahun 2013 sekaligus memberi Porsi Tanggung Jawab Dalam Pengumuman Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan PAD di wilayah Kota Kupang yang bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Selanjutnya pada tahun 2013 PBB-P2 dialihkan menjadi Pajak Daerah Kota Kupang sampai sekarang.

Tabel 4.1
Nama- nama Pejabat Yang Memimpin Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Dari Tahun 1980 Sampai Dengan Saat Ini

No	Nama	Periode
1	Yohanes Pah Pena	1980 s/d 1983
2	Drs. J. V. Nenobahan,SH	1983 s/d 1998
3	Jonas Salean, SH.,M.Si	1998 s/d 2001
4	Winestra E. Manuhutu, S.I.P	2001 s/d 2004
5	Yohanes Baker,SH	2004 s/d 2005
6	Drs. Jakob L. Tokoh,M.,Si	2005 s/d 2008
7	Drs. Noldi Dethan	2008 s/d 2010
8	Dra. Esther Muhu	2010 s/d Juni 2010
9	Alfred A. Lakabela,S.Pd.,	Juni 2010 s/d Maret 2013
10	Drs. Ferdinandus D. Lehot	Maret 2013 s/d Juni 2013
11	Drs. Jakob L. Tokoh,M.Si	Juni 2013 s/d Maret 2014
12	Jeffry Edward Pelt,SH	Maret 2014 s/d Desember 2016
13	Jeffry Edward Pelt,SH	Desember 2016 s/d sekarang

Sumber: Sek Badan Keuangan Daerah Kota Kupang

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang telah diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang yang di Kepalai oleh Jeffry Edward Pelt, SH dari tanggal 13 maret 2014 sampai tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Perwali No 07 tahun 2016 Tentang pembentukan Badan Keuangan Daerah, Dispenda diubah menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang (BKD) pada tanggal 09 januari 2017 dengan Nomor: 57 tahun 2017 karna 3 instansi yang dimerjer yaitu, Dispenda, Keuangan dan Aset di Kepalai Oleh Bapak. Jeffry Edward Pelt, SH dan sedang melaksanakan beberapa kegiatan besar tiap tahun antara lain: Pekan Pelayanan PBB-P2, Sosialisasi Perda tentang pajak dan retribusi Daerah, Keuangan, PBB dan BPHTB, Akuntansi dan Aset, dan Komputerisasi Sistim Perpajakan memakai sistem online dan manual.

4.2. Visi, Misi dan Tujuan

Adapun visi, misi dan tujuan dispenkeu kota kupang adalah sebagai berikut:

Visi

“Menjadi koordinator dan pengelola pungutan yang handal dalam menggali dan menetapkan sumber – sumber pendapatan asli daerah yang meningkat secara signifikan serta mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan beribawa untuk terwujudnya masyarakat kota yang cerdas , beradab, kebudayaan, sejahtera dan berdaya saing”.

Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, dispenkeu kota kupang merumuskan beberapa misi antara lain yaitu:

1. Mengoptimalkan sumber–sumber pendapatan secara intensif, koordinatif dan berkesinam – bungan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang memadai.
3. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dari warga masyarakat Kota Kupang
4. Memberikan pelayanan prima di bidang perpajakan.

Tujuan

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah dalam visi dan misi tersebut diatas maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan PAD kota kupang secara signifikan dari tahun ke tahun.
2. Meningkatkan kemampuan teknis aparat Dispenkeu Kota Kupang
3. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga masyarakat Kota Kupang tentang pajak dan retribusi
4. Memberikan pelayanan prima di bidang perpajakan daerah

4.3. Deskripsi Tugas Dan Struktur Organisasi

1. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah
2. Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
3. Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan penunjang pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah dibidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

4. Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan daerah dibidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - d. Pelaksanaan administrasi Badan daerah dibidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.4. Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang


Susunan Organisasi Badan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan:
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2) Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan;

- 3) Sub Bidang Penagihan, Monitoring dan Pelaporan;
- d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Data, Penilaian, Perhitungan dan Penetapan; dan
 - 3) Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan;
- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Pengawasan dan Verifikasi;
 - 2) Sub Bidang Keberatan dan Angsuran; dan
 - 3) Sub Bidang Penyuluhan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Bidang Anggaran, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung; dan
 - 3) Sub Bidang Hibah dan Bantuan Sosial;
- g. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Kas Umum Daerah;
 - 2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; dan
 - 3) Sub Bidang Belanja Langsung;
- h. Bidang Akuntansi dan Aset, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Pelaporan Keuangan;
 - 2) Sub Bidang Pencatatan Aset; dan
 - 3) Sub Bidang Pemanfaatan Aset;

- i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. UPT (Unit Pelayanan Teknis)

Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang



4.5. Tugas dan Fungsi Peraturan Daerah kota Kupang

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Kupang Nomor 10 tahun 2009 tentang organisasi perangkat Daerah pasal 27 ayat (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- a. Tugas Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang pasal 27 ayat (2) mempunyai tugas pokok: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantu dibidang administrasi keuangan dan aset daerah.
- b. Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang Pasal 27 ayat (3) Fungsinya:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi keuangan dan aset daerah
 - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pelayanan umum bidang administrasi keuangan dan aset daerah
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang keuangan dan aset daerah
 - 4) Pelaksanann tugas lain dan fungsinya